

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN JUDI ONLINE

Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

JUDGE'S CONSIDERATIONS IN ONLINE GAMBLING CASE DECISION

An Analysis of Decision Number 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr

Neisa Angrum Adisti, Mada Apriandi Zuhir, & Febrian

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139

Email: neisaadisti@gmail.com (*Correspondence*) | madaapriandizuhir@fhunsri.ac.id | febrian@unsri.ac.id

Naskah diterima: 13 Juli 2023; direvisi: 27 Juni 2024; disetujui: 23 Juli 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i1.633

ABSTRAK

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, dan mengakibatkan munculnya jenis tindak pidana *cyber crime*. Salah satu dari *cyber crime* adalah judi melalui media internet. Di Indonesia, isu ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian. Penelitian ini mengeksplorasi pertimbangan hukum hakim terkait tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr sebagai poin pertama dalam rumusan masalah. Kedua, hal lain yang dipertanyakan adalah apakah hakim dapat memutus perkara berbeda dengan pasal dakwaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari analisis yang dilakukan dapat ditarik beberapa poin permasalahan. Beberapa isu hukum dari putusan tersebut adalah pasal dakwaan yang kurang tepat yaitu hakim tidak merumuskan pasal perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *concursum realis* dalam dakwaan, tuntutan, maupun putusan. Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti, karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan.

Kata kunci: judi *online*; *concurus realis*; dakwaan alternatif.

ABSTRACT

*Information technology and communication development have transformed society's behaviors and human civilization, causing the emergence of cyber crimes. One of the cyber crimes is online gambling. In Indonesia, this issue is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law 19 of 2016. This analysis examines the North Jakarta District Court Decision Number 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt. Utr concerning the crime of gambling. This study explores the judges' legal considerations related to the crime of gambling in judgment as the first point in the problem formulation. The second point in question is whether the judge could decide the case differently from the article of charge. This analysis employs a normative legal research method using secondary data with a case approach and a statutory approach. Several points can be drawn from the analysis. Some of the legal issues from the decision were incorrect articles of charges, meaning that the judge did not formulate the articles of gambling in Article 27 paragraph (2) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Article 65 of the Criminal Code concerning *concurus realis* in the charges, prosecutions, and decisions. The articles must be formulated precisely and meticulously because errors in formulating articles in charge could have significant implications for the trials.*

Keywords: online gambling; concurus realis; alternative charges.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat terkini merupakan industrialisasi, serta ditopang perkembangan teknologi telekomunikasi maka hubungan antar negara sudah bersifat mendunia yang menciptakan tata dunia baru (Supanto, 2016: 53). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet, dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya (Rahardjo, 2002: 1). Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kebutuhan setiap orang yang semakin terbuka terhadap teknologi dari waktu ke waktu, dapat menjadikan seseorang dengan niat jahat untuk menyalahgunakan teknologi informasi dengan berbagai alasan dan tujuan tertentu. Penggunaan internet yang canggih dan cepat tersebut memunculkan pula kejahatan yang sangat canggih dan sulit untuk diketahui pelakunya, hal ini disebabkan karena internet merupakan suatu media komunikasi yang tidak terlihat (maya), sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah menghilangkan jejak tanpa dapat

diketahui dengan jelas tujuan dan motif dari kejahatan yang dilakukan (Prasetyo & Zuhdy, 2020: 79).

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung secara cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ramli, 2004: 1). Atas dasar tersebut, seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang teknologi informatika, telah merubah paradigma dengan hadirnya *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet (Widyasari, 2018: 278).

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai modus operandi. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian *software* maupun perusakan *hardware* dan kejahatan judi dengan menggunakan media internet (Rahardjo, 2002: 213).

Kemajuan teknologi berimplikasi pada perkembangan kejahatan. Kejahatan-kejahatan tradisional kini bertransformasi menjadi kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) dengan menggunakan media internet dan alat-alat elektronik lainnya. Internet memberikan peluang bagi pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya untuk melakukan kejahatan dengan lebih rapi, tersembunyi, terorganisasi serta dapat menembus ruang dan waktu dengan jangkauan yang sangat luas. Sebagai salah satu bentuk globalisasi kejahatan, *cyber crime* dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa pelaku yang berada di beberapa wilayah yurisdiksi negara yang berbeda dengan target korban yang berada di negara lain pula. Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan tanpa memerlukan kontak antara pelaku dengan korban. Kejahatan dapat dilakukan di mana saja, tanpa memperhitungkan jarak antara pelaku dengan target kejahatan, sepanjang ada jaringan internet dan peralatan yang memadai (Bunga, 2019a: 2).

Penentuan sebagai tindak pidana merupakan kebijakan kriminal, yang menurut Sudarto (1986) sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di dalam kebijakan kriminal mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, karena di samping dengan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, dapat dengan sarana-sarana non-hukum pidana. Hukum pidana selaku fungsi kontrol sosial digunakan untuk memberantas tindak pidana berbentuk pelanggaran norma terkait penggunaan teknologi informasi yang berpotensi pidana, buat melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana tersebut (Habibi & Liviani, 2020: 402).

Keberhasilan pembangunan suatu negara memerlukan persyaratan ketahanan negara dan dukungan otorisasi masyarakat, yaitu suatu keadaan menghindari gangguan-gangguan dan ancaman-

ancaman, termasuk bentuk kejahatan. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, hal ini juga berlaku bagi perkembangan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan tidak lagi dengan cara tradisional, namun sudah memanfaatkan dan menggunakan peluang yang disediakan oleh kemudahan instrumen modern dengan peralatan yang canggih. Kejahatan ini merupakan kejahatan baru, sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dari tahun ke tahun.

Kejahatan dengan menggunakan teknologi, yaitu teknologi informasi khususnya komputer dan internet (*cyber crime*) telah sampai pada tahap mencemaskan. Kemajuan teknologi informasi, selain membawa ke dunia bisnis yang revolusioner (*digital revolution era*) yang serba praktis, ternyata memiliki sisi gelap yang mengerikan, seperti pornografi, kejahatan komputer, bahkan terorisme digital, perang informasi sampah, dan *hacker*. Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan merupakan tanggung jawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu setua usia sejarah kehidupan masyarakat juga embrio dan konstruksi masyarakat itu sendiri. Namanya saja kerawanan sosial dan penyakit membahayakan, tentulah logis jika masyarakat menunjukkan sikapnya (Laksana, 2019: 53).

Bentuk-bentuk *cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi tiga kualifikasi umum, yaitu: kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer; kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan; kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer (Aldriano & Priyambodo, 2022: 170).

Adapun salah satu bentuk *cyber crime* adalah perjudian dengan menggunakan media internet. Kejahatan perjudian termasuk kejahatan yang hampir semua lapisan masyarakat bisa melakukannya, mulai dari orang tua maupun remaja. Banyak terjadi sekarang ini adalah perjudian melalui media *online*. Kejahatan perjudian yang biasanya dilakukan menggunakan alat atau barang, sekarang bisa dilakukan melalui media internet. Menggunakan seperangkat komputer lengkap dengan sarana internet yang terhubung dengan komputer lain, orang bisa mengakses *website* yang telah berisi permainan-permainan yang merupakan sarana untuk melakukan perjudian.

Perjudian merupakan masalah hukum yang seringkali dikategorikan sebagai penyakit masyarakat. Dikatakan sebagai penyakit masyarakat karena orang yang berjudi sulit untuk lepas dari kebiasaan ini. Judi merupakan pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Judi menimbulkan efek ketagihan karena pemainnya selalu berharap akan mendapatkan keuntungan. Jika menang, maka pemain akan mencoba kembali keberuntungannya, namun jika kalah, maka pemain akan kembali berjudi dengan harapan bahwa pada permainan berikutnya ia akan menang. Akibatnya, pemain judi *online* berupaya mencari uang dengan cara apa pun untuk digunakan sebagai modal judi, termasuk dengan melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan, dan sebagainya (Bunga, 2019b: 21). Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian

di internet juga kemudahan akses dan transaksinya, yaitu melalui transaksi elektronik perbankan, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya. Dengan bermacam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian tersebut membuat banyak kalangan tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar, namun secara tidak disadari perjudian menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus-menerus mencoba, sehingga melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan pribadi maupun dalam bermasyarakat (Isnaini, 2017: 24).

Kasus perjudian, termasuk perjudian *online* marak terjadi. Sepanjang tahun 2022, terdapat 612 kasus perjudian *online* yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum. Dalam perumusan pasal pada dakwaan diperlukan kehati-hatian penegak hukum terutama jaksa dalam menentukan pasal yang didakwakan. Di beberapa kasus perjudian *online* jaksa masih menggunakan pasal perjudian biasa yang diatur dalam Pasal 330 KUHP. Salah satu kasus perjudian *online* yang didakwa dengan pasal perjudian biasa yang diatur dalam KUHP yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2022 adalah kasus perjudian *online* yang sudah diputuskan melalui Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai perkara tindak pidana perjudian, dengan terdakwa Dadan Januar alias Dadan Bin Muchtar Alm.

Berdasarkan berkas perkara tindak pidana tersebut, terdakwa sebagai pengepul judi jenis toto gelap (togel) melalui *online* dengan cara mengakses ke *website* <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: DADU 82 dan *password*: DANI81, jika sudah masuk lalu terdakwa menandatangani sejumlah uang dari pemesan/pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian, dan jika uang sudah masuk lalu terdakwa pasang angka dari pemesan/orang yang memasang kepada terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari *website* tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar.

Terdakwa mempertaruhkan uang dalam permainan judi togel tersebut, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang lima ribu rupiah dan memasang dua angka maka akan mendapatkan uang tujuh puluh ribu rupiah, apabila memasang tiga angka akan mendapatkan uang sembilan ratus ribu rupiah, dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saat terdakwa berada di Sekolah Universal Jl. Kota Baru Bandar Kemayoran No. 02 RW. 10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara kemudian datang petugas Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara di antaranya saksi Heru Cahyono, saksi Guntur Subekti, dan saksi Iqbal Rachmat Fauzan, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena sebelumnya petugas kepolisian tersebut mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa terdakwa di tempat tersebut melakukan perjudian jenis togel, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa selaku pengepul jenis judi togel. Terdakwa sebagai pengepul judi

togel sudah tiga bulan dan perjudian togel tersebut buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib.

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, *locus* (tempat) kejadian perkara tersebut adalah dengan menggunakan media internet, di mana tindak pidana dengan menggunakan media internet diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada perkara ini, dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah: Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Keempat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam tuntutan jaksa menuntut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama satu tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Dakwaan yang disusun adalah pasal perjudian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak menggunakan pasal perjudian dengan menggunakan media internet yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang digunakan dalam dakwaan menggunakan pasal perjudian yang merujuk pada KUHP walaupun dalam kasus tersebut media yang digunakan adalah media internet. Dalam perumusan dakwaan dan penentuan pasal dakwaan jaksa harus berpatokan pada asas *lex specialis derogat lege generale*. Pasal yang didakwakan bukan merupakan pasal perjudian *online* sehingga hakim menjatuhkan putusan dengan pasal perjudian biasa yang diatur KUHP karena dakwaan merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk dibahas mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana judi *online*?; serta apakah hakim dapat memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana judi *online*; dan mengetahui dan menganalisis dapat atau tidaknya hakim memutus perkara pidana melebihi tuntutan jaksa.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Judi *Online* dan Tindak Pidana Judi *Online*

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi *online* (Suparni, 2009: 1).

Perjudian secara *online* telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) mengatur bahwa berikut: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Judi *online* merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan di mana saja; di kantor, di rumah, di kafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau *smartphone*, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs-situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan diikuti di internet.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai:

- 1) keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana (Sudarto, 1986: 74).

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan

oleh hakim. Menurut Mackenzie (Rifai, 2010: 102), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:

- 1) Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan
Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus perkara, maka hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim harus memperhatikan unsur

dapat dipidananya seseorang (Pakpahan, 2019: 71). Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara (Hasan, 2022: 120). Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan (Arto, 2004: 140). Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan atau biasa disebut dengan *considerans*. Pertimbangan dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu: pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya (*feitlijke gronden*), dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*).

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Selanjutnya, dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah (Utrecht & Djindang, 1980: 201) menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkret, kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat, serta menambah undang-undang apabila perlu.

II. METODE

Marzuki (2009) mengungkapkan metode penelitian hukum dengan doktrin dan prinsip hukum berguna untuk mengatasi permasalahan hukum dan menemukan aturan hukum. Selanjutnya, Marzuki menggunakan penelitian hukum normatif sebagai logika hukum dari sisi normatif dan menemukan kebenaran. Logika secara penelitian hukum normatif, dari ilmu hukum yang objeknya bersumber dari hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggambarkan atau mendeskripsikan dari objek penelitian berupa pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara judi *online*.

Pendekatan penelitian hukum normatif bisa melalui pendekatan asas dan doktrin hukum. Penemuan hukum dalam kasus *in concreto*, sistematika hukum, sejarah hukum, perundang-undangan, kasus, perbandingan, konseptual. Dari berbagai pendekatan yang disampaikan oleh Muhammad (2004), dalam penelitian ini hanya menggunakan metode pendekatan penelitian hukum berupa: (1) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan kasus (*case approach*).

Tulisan ini menggunakan penelitian secara normatif yakni melalui kajian pustaka atau *library*. Sumber hukum penelitian digali melalui data yang berasal dari dokumen kepustakaan menjadi data utama, yaitu: data primer dan data sekunder. Penelitian kepustakaan atau *library* dianalisis dari kepustakaan melalui buku, penelitian, jurnal, dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian. Tulisan ini menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer berupa peraturan undang-undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal/penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Aspek Yuridis dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Pada putusan hakim ditemukan fakta hukum bahwa permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang lima ribu rupiah dan memasang dua angka maka akan mendapatkan uang tujuh puluh ribu rupiah, apabila memasang tiga angka akan mendapatkan uang sembilan ratus ribu rupiah, dan seterusnya. Pertimbangan yuridis dalam menganalisisnya harus memperhatikan ketentuan pada Pasal 183 KUHAP secara formil, yakni hakim dilihat dari aspek yuridis harus memperhatikan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam memutus perkara memperoleh keyakinan kalau tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar melakukannya. Alat bukti sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP yakni: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain hal-hal tersebut, ada juga pertimbangan perbuatan terdakwa yang melawan hukum formil serta memenuhi segala unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah dilakukan. Adapun aspek yuridis dalam putusan adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Dadan Januar alias Dadan bin Muchtar (aim) sebagaimana identitasnya tersebut di atas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu:

- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi berpakaian preman dari Pores Metro Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Sekolah Universal JI. Kota Baru Bandar Kemayoran No. 02 RW.10 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan Jakarta Utara dan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terdakwa berupa uang tunai sebesar seratus lima puluh ribu rupiah, satu unit Hp merk Xiaomi 5 berwarna silver; satu buah ATM BCA, satu buah buku rekapan nomer togel, dua lembar rumus nomer togel;
- Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pegepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara *online* dan terdakwa sebagai pegepul

judi jenis toto gelap (togel) melalui *online* dengan cara mengakses ke *website* <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: Dadu 82 dan *password*: Dani81, jika sudah masuk lalu terdakwa menyetorkan sejumlah uang yang dari pemesan/pemasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian, dan jika uang sudah masuk lalu terdakwa pasang angka dari pemesan/orang yang memasang kepada terdakwa, setelah itu menunggu hasil angka yang keluar dari *website* tersebut untuk melihat angka yang tembus/keluar. Dan yang dipertaruhkan dalam permainan judi togel tersebut adalah uang, sedangkan pasangannya tidak dibatasi dan caranya permainan judi togel tersebut adalah apabila pemasang memasang uang lima ribu rupiah dan memasang dua angka maka akan mendapatkan uang tujuh puluh ribu rupiah, apabila memasang tiga angka akan mendapatkan uang sembilan ratus ribu rupiah, dan seterusnya. Sedangkan apabila angka pemasang tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan bandarnya, maka uang dari pemasang tersebut menjadi milik bandar;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Analisis Pasal Dakwaan pada Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

Surat dakwaan dalam sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai “surat atau akan yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.” Surat dakwaan harus memuat syarat formal dan syarat materiil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara umum, surat dakwaan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil yang dimaksudkan dalam KUHAP tersebut.

Bentuk dakwaan yang digunakan dalam Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr adalah dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*). Makna dari bentuk dakwaan tersebut yakni “antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan” atau *one that substitutes for*

another.” Tujuan dari pemilihan bentuk dakwaan alternatif ini yakni menghindarkan terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban pidana serta memberikan pilihan kepada hakim untuk menerapkan mana yang lebih tepat. Ketika dakwaan tersebut ternyata tidak terbukti, maka hakim tidak mempertimbangkan dakwaan lainnya yang memiliki kapasitas lebih tepat untuk dibuktikan. Jika sudah terbukti dakwaan alternatif pertama dalam surat dakwaan penuntut umum, maka secara prosedural dakwaan alternatif kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan menurut hukum dan harus segera dijatuhi pidana.

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Pada perkara ini pasal yang digunakan adalah pasal-pasal pada KUHP yaitu:

Kesatu

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang tau instansi terkait lainnya, atau

Kedua

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terdakwa menawarkan tau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Ketiga

Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP

Terdakwa menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya, atau

Keempat

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa menggunakan kesempatan main judi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Pada perkara ini, dapat juga dirumuskan pasal perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap tindak pidana ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar.”

Perumusan pasal mengenai perjudian menggunakan media internet diperlukan mengingat pada saat kejadian hal tersebut dilakukan secara *online* dan *offline*. Dirumuskan dalam putusan “bahwa terdakwa sebagai pemasang judi jenis toto gelap (togel) melalui *online* dengan cara mengakses ke *website* <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: Dadu82 dan *password*: Dani81, jika sudah masuk lalu terdakwa menandatangani sejumlah uang yang ingin terdakwa pasang ke rekening yang sudah disediakan oleh *website* tersebut dengan rekening bank BCA 4120180962 atas nama Andy Alfian” (Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt. Utr: 8); dan “bahwa terdakwa berperan sebagai penerima pasangan nomor/pegepul atau bermain perjudian jenis toto gelap (togel) secara *online* (Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr: 11). Apabila mengacu kasus posisi yang dirumuskan dalam putusan di atas terdakwa mentransmisikan atau mengakses *website* dalam melakukan perjudian yaitu <http://www.ngamenjitu.com> dan masuk ke dalam akun yang sudah terdakwa buat dengan ID: Dadu82 dan *password*: Dani81. Hal tersebut telah memenuhi unsur yang ada pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Dalam hukum pidana dikenal asas *lex specialis derogat lex generali* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut dalam hukum pidana Indonesia yaitu ketentuan khusus menyampingkan ketentuan yang umum. Selain itu asas *lex specialis derogat lex generali* berkaitan dengan *concursum idealis* yang diatur dalam Pasal 63 KUHP yaitu:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Dari rumusan di atas, dakwaan dirumuskan dengan pasal yang lebih khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena pasal tersebut lebih khusus dan lebih spesifik berkaitan dengan perkara perjudian yang dilakukan dengan media *online* (internet). Perumusan dakwaan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 akan menimbulkan implikasi penjatuhan pidana yang lebih berat dikarenakan ancaman pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat daripada ancaman pidana perjudian di KUHP. Walaupun ancaman pidana penjara di KUHP lebih berat karena ancaman pidana sepuluh tahun penjara sedangkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengancam dengan enam tahun penjara, perumusan ancaman sanksi denda pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jauh lebih berat yaitu satu miliar rupiah. Pada KUHP ancaman denda hanya dirumuskan

dengan dua puluh lima juta rupiah. Selain itu, perumusan saksi pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 hanya dengan alternatif sehingga hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan satu sanksi saja antara pidana penjara dan pidana denda berbeda dengan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merumuskan dengan gabungan (kumulatif dan alternatif) sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan dua sanksi pidana dalam satu putusan.

C. Dakwaan Merupakan Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam penegakan hukum pidana harus mencerminkan tiga hal yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemantaatan, agar mampu menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan (Marzuki, 2009: 139). Demi mencapai ketiga hal tersebut maka penegak hukum seharusnya dirumuskan dalam berbagai kaidah-kaidah, yang kemudian diformulasikan ke dalam undang-undang agar tidak menyimpang jauh dari usaha-usaha pencapaian keadilan yang hakiki demi kepastian hukum dan kemanfaatan (Maftukhan, Setiawan., & Aziz, 2014: 127).

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi. Pertimbangan-pertimbangan harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda (Indawati, 2017: 268).

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang

memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya (Nurhafifah & Rahmiati, 2015: 344). Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktik, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta (dalam bahasa Belanda disebut "*acte van verwizing*") yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.

Lebih lanjut, masih menurut pendapat dari Ramelan (2006), fungsi dari surat dakwaan mengandung tiga dimensi yaitu: dimensi pihak kejaksaan (penuntut umum), dimensi pihak terdakwa, dan dimensi pihak hakim. Bagi pihak majelis hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan mengambil keputusan. Surat dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh terdakwa. Dengan demikian, hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.

Surat dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan oleh hakim dalam sidang pengadilan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara pidana di luar yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara-perkara pidana.

Dalam setiap penjatuhan putusan hakim harus berpedoman kepada surat dakwaan sebagai dasar penjatuhan putusan. Dalam hal ini, dikarenakan jaksa dalam dakwaannya tidak menggunakan pasal yang tepat seperti pasal perjudian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 mengenai *concursum realis* hakim memang seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan tersebut karena hakim merupakan "corong undang-undang." Untuk mengatasi hal tersebut hakim dapat memasukkan pasal-pasal yang semulanya tidak didakwakan ke dalam hal-hal yang memperberat pidana. Salah satu hal yang memperberat dikarenakan perbuatan tersebut menggunakan media internet yang mana dampaknya akan lebih besar lagi dibandingkan judi yang dilakukan secara manual, hal yang memperberat lainnya adalah tindak pidana sejenis tersebut dilakukan lebih dari satu kali. Dengan banyaknya hal yang memperberat tersebut dapat dijadikan hakim untuk menjatuhkan sanksi lebih berat lagi. Dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan satu tahun penjara padahal ancaman pidana maksimum dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 adalah sepuluh tahun penjara atau denda 25 tahun penjara. Penjatuhan sanksi yang berat bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan (*absolut*

vergelding theorien) namun juga sebagai upaya prevensi umum agar orang lain tidak berbuat yang sama dengan pelaku sesuai teori tujuan pidana relatif (*doel theorien*).

Dakwaan, tuntutan, serta putusan dengan terdakwa Dadan Januar alias Dadan Bin Muchtar tidak dirumuskan sebagai *concursum realis*. Dalam Pasal 65 KUHP terjadi "jika ada gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama" (Alesandro et al., 2021: 194). serta di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim. Jonkers mengemukakan bahwa gabungan itu sebagai bagian dari pelajaran mengenai suatu peristiwa pidana (*strafbaarfeit*), ia melihat gabungan itu sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman (Utrecht, 2002: 138). Karakteristik *concursum realis* terdiri dari seseorang pembuat, sejumlah tindak pidana yang dilakukannya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, di antara tindak pidana itu tidak terdapat putusan hakim (Prasetyo, 2010: 133).

Perumusan Pasal 65 KUHP mengenai *concursum realis* dianggap perlu karena perkara ini telah memenuhi unsur *concursum realis* yang mana tindak pidana terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu tiga bulan yang mana tindak pidana tersebut tidak harus dalam satu kehendak dan tidak berhubungan satu sama lain. Hal ini terlihat dari kasus posisi "sebagai pengepul judi togel sudah tiga bulan dan perjudian togel tersebut terdakwa buka setiap hari sekitar pukul 11.00 wib, pukul 15.00 wib dan pukul 23.00 wib jika ada pemasang yang ingin memasang nomor/angka togelnya kepada terdakwa. Dan maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, sedangkan komisi yang terdakwa terima dari setiap pemain/pemasang jika angka pemasang berhasil tembus/cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandarnya sekitar dua puluh ribu rupiah s.d. tiga puluh ribu rupiah, selanjutnya uang komisi tersebut terdakwa pergunakan untuk menambahkan uang untuk kegiatan sehari-harinya" (Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr: 4).

Dilihat dari kronologi di atas terdapat tindak pidana yang terjadi lebih dari satu kali dalam jangka waktu tiga bulan yang mana tindak pidana tersebut sejenis tapi bukan berhubungan satu sama lain dan tidak dalam satu kehendak. Hal ini memenuhi unsur Pasal 65 KUHP yaitu:

- 1) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- 2) maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang

pengadilan (Harahap, 1985: 386). Apabila dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, berarti dakwaan tidak terbukti sehingga hakim seharusnya memberi putusan bebas sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (1) KUHP:

”Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Dakwaan tersebut bertentangan dengan ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmaszigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Radburch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut. Nilai keadilan dan kemanfaatan akan bermakna, apabila hukum ditegakkan sesuai dengan aturan yang akan memberikan kepastian hukum (Hakim, 2017: 364).

IV. KESIMPULAN

Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr mengenai tindak pidana perjudian secara *online*. Pasal dakwaan dirumuskan secara alternatif yaitu: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Beberapa isu hukum yang dianalisis pasal dakwaan yang kurang tepat yaitu tidak merumuskan pasal perjudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 65 KUHP tentang *concursum realis* dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan.

Perumusan pasal dakwaan harus dilakukan secara tepat dan teliti karena kesalahan perumusan pasal dalam surat dakwaan memberikan implikasi yang sangat besar pada persidangan. Hal ini dikarenakan, surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam pengadilan. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pasal dakwaan. Akibat hukum apabila dakwaan tidak tepat adalah terdakwa dapat dibebaskan. Dakwaan tidak mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini, disebabkan karena penerapan hukum pidana materil yang menyebabkan ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa (pelaku).

DAFTAR ACUAN

Buku

Arto, M. (2004). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, A. (2002). *Cyber crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramelan. (2006). *Hukum acara pidana (Teori dan implementasi)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Ramli, A. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
- Suparni, N. (2009). *Cyberspace problematika & antisipasi pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E. (2002). *Hukum pidana II*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Utrecht, E., & Djindang, M. S. (1980). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Jurnal

- Aldriano, M. A., & Priyambodo, M. A. (2022). Cyber crime dalam sudut pandang hukum pidana. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2169-2175.
- Alesandro, F. et al. (2021). Konsep perbarengan tindak pidana (Concurcus) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, X(5), 190-198.
- Bunga, D. (2019a). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan cyber crime. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 1-15.
- _____. (2019b). Kebijakan formulasi judi online dalam hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum Vyavahara Duta*, XIV(1), 21-34.
- Habibi, M. R., & Liviani, I. (2020). Kejahatan teknologi informasi (Cyber crime) dan penanggulangannya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Qānūn*, 23(2), 400-425.
- Hakim, A. (2017). Menakar rasa keadilan pada putusan hakim perdata terhadap pihak ketiga yang bukan pihak berdasarkan perspektif negara hukum Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 361-378.
- Hasan, I. R. (2022). Pertimbangan hakim atas tindak pidana pencurian dengan modus carding berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Advokasi*, 10(2), 113-131.
- Indawati, S. D. (2017). Dasar pertimbangan hukum hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terdakwa dalam perkara penipuan. *Jurnal Verstek*, 5(2), 265-276.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal*

Independent, 5(1), 23-32. DOI: <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.

Laksana, A. W. (2019). Pidana cyber crime dalam perspektif hukum pidana positif. *Jurnal Hukum Unissula*, 35(1), 52-76. DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v35i1.11044>.

Maftukhan, A. H., Setiawan, A., & Aziz, M. A. (2014). Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan batal demi hukum sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Verstek*, 2(2), 122-131.

Nurhafifah & Rahmiati. (2015). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan. *Kanun*, 17(2), 341-362.

Pakpahan, H. (2019). Analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN-PLK). *PATIK*, 8(1), 76-88.

Prasetyo & Zuhdy, M. (2020). Penegakan hukum oleh aparat penyidik cyber crime dalam kejahatan dunia maya (Cyber crime). *Indonesian Journal Criminal Law and Criminology*, 1(2), 79-88. DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9611>.

Supanto. (2016). Perkembangan kejahatan teknologi informasi (Cyber crime) dan antisipasinya dengan penal policy. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 52-70. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>.

Widyasari, N. (2018). Kejahatan cyber dalam perkembangan teknologi informasi berbasis komputer. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2), 577 - 593.